



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Frayin Kiayai Alias Koko
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selayar Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Frayin Kiayai Alias Koko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyudin Moha Alias Wahyu
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl.Yoesoef Dalie Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyudin Moha Alias Wahyu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Novriyansyah Saputra Tadju Alias Jimi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Novriyansyah Saputra Tadju Alias Jimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa Frayin Kiayai alias Koko, dan Wahyudin Moha alias Wahyu dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu .Daud Rahim S.H.,M.H., Dr. Robby W Amui, S.H.M.H., Nurmin K Martam S.H., M.H., Yoslan K Koni, S.H.M.H.,Dince A Kodai, S.H.M.H., Afrizal A. Pakaya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat Jalan Ahmad A Wahab nomor 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W20-U1/141/AT.03.06/VIII/2022, dan Nomor W20-U1/142/AT.03.06/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022,

Terdakwa Novriansyah Saputra Tadju, dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu .Rongki Ali, S.H., Rahmat Adam, S.H.M.H., Andy Y. Supriadi, S.H.M.H., Novarolina Pulukadang, S.H., Zulfin Latif, S.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Rahayu Wahyuni Hasan., Harson R. Antu, S.H., Zulkarnain Abas., S.H., Penasihat Hukum, pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Liliwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor W20-U1/138/AT.03.06/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRAYIN KIAYAAI bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRYANSYAH SAPUTRA TADJU bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa I. FRAYIN KIAYAAI bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRYANSYAH SAPUTRA TADJU dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,- dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kotak berwarna hitam tersegel Si cepat yang berisi antara lain :
 - 40 (empat puluh) strip atau 400 (empat ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
 - 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir obat jenis MERLOPAM 2 LOZAREPAM
4. dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. FRAYIN KIAYAI Alias KOKO bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA Alias WAHYU dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU, Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 witaa tau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di JALAN Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. FRAYIN KIAYAI mengedarkan obat THRIHEXIPHENIDYL , berdasarkan informasi tersebut saksi FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO bersama saksi ANANG INDRAWAN EFENDI bersama Tim Opsnal narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. FRAYIN KIAYAI bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan memperoleh barang bukti berupa paket berisi 40 (empat puluh) STREP ATAU 400 (empat ratus) butir obat THRIHEXIPHENIDYL yang termasuk obat keras dan 10 (sepuluh) butir obat MERLOPAM yang diduga golongan Psikotropika, kemudian terdakwa I. FRAYIN KIAYAI beserta barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. FRAYIN KIAYAI dan diakui bahwa obat tersebut dibeli secara patungan Bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan pemanggilan terhadap terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU guna mendapatkan informasi lebih lanjut, setelah para terdakwa datang memenuhi panggilan kemudian dilakukan pemeriksaan dan konfortir langsung dengan terdakwa I. FRAYIN KIAYAI dan terdakwa II dan terdakwa III dan mengakui bahwa benar telah membeli obat THRIHEXIPHENIDYL dan obat MERLOPAM secara patungan yang dipesan secara online dengan harga Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana masing -masing menyerahkan uang untuk terdakwa I. FRAYIN KIAYAI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa II. WAHYUDION MOHA sebesar Rp. 165.000,-(serratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa terhadap barang bukti telah dimintakan Informasi Status Produk Obat dengan hasil sebagaimana surat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor : B-PW.01.10.28A..06.22.6421 tanggal 20 Juni 2022 perihal Hasil Penelusuran database terhadap produk sediaan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi (obat) yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si,Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan hasil NAMA PRODUK : TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, NIE (Nomor Izin Edar) : GKL981704710A1, STAATUS : Bahwa Penandaan atau tampilan obat tidak sesuai dengan yang didaftarkan/ tanpa Izin Edar (TIE) dan barang bukti MERLOPAM Tablet Salut Selaput 2mg , PRODUSEN/PENDAFTAR : PT. Mersifarma TM, NIE (Nomor IZin Edar) : DPL0033302917A1, STATUS : terdaftar sebagai Obat Golongan PSIKOTROPIKA dan sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0007.K/03/06.22 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.Si,.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil sebagaimana surat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.06.22.6476 tanggal 21 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si,Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0007.K/03/06.22 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.Si,.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, barang bukti berbentuk : tablet satu sisi permukaan rata, satu sisi terdapat garis tengah diameter 7,1 mm, tablet 3,0 mm, warna : Putih, rasa : -, Bau : - , uji yang dilakukan hasil pengujian , Identifikasi THRIHEXIPHENIDYL HCI Positif THRIHEXIPHENIDYL HCI, syarat N/A, Metode HPLC, Pustaka FI Edisi VI Hal 1748 dengan kesimpulan : sampel tersebut diatas POSITIF mengandung THRIHEXIPHENIDYL HCI.

- Bahwa berdasarkan 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap Farmasi yang akan diedarkan di Wilayah Republik Indonesia Wajib Mendapat Ijin edar dari Instansi yang berwenang mengeluarkan Izin dalam hal ini Badan BPOM R.I.dan berdasarkan Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 UU narkotika yang menyatakan bahwa obat MERLOPAM tersebut terdaftar sebagai Obat Golongan Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai Ijin Edar dari Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dalam hal ini Badan POM RI untuk mendistribusikan obat THRIHEXIPHENIDYL HCI tersebut, karena para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam sediaan Farmasi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

terdakwa 1. FRAYIN KIAYAI Alias KOKO bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA Alias WAHYU dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU, Pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita tau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di JALAN Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. FRAYIN KIAYAI mengedarkan obat THRIHEXIPHENIDYL , berdasarkan informasi tersebut saksi FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO bersama saksi ANANG INDRAWAN EFENDI bersama Tim Opsnal narkoba Polres Gorontalo Kota melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. FRAYIN KIAYAI bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dan memperoleh barang bukti berupa paket berisi 40 (empat puluh) STREP ATAU 400 (empat ratus) butir obat THRIHEXIPHENIDYL yang termasuk obat keras dan 10 (sepuluh) butir obat MERLOPAM yang diduga golongan Psikotropika, kemudian terdakwa I. FRAYIN KIAYAI beserta barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. FRAYIN KIAYAI dan diakui bahwa obat tersebut dibeli secara patungan Bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Tim Opsnal Polres Gorontalo Kota melakukan pemanggilan terhadap terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU guna mendapatkan informasi lebih lanjut, setelah para terdakwa datang memenuhi panggilan kemudian dilakukan pemeriksaan dan konfortir langsung dengan terdakwa I.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRAYIN KIAYAI dan terdakwa II dan terdakwa III dan mengakui bahwa benar telah membeli obat THRIHEXIPHENIDYL dan obat MERLOPAM secara patungan yang dipesan secara online dengan harga Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dimana masing -masing menyerahkan uang untuk terdakwa I. FRAYIN KIAYAI sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), terdakwa II. WAHYUDION MOHA sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa III. NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa terhadap barang bukti telah dimintakan Informasi Status Produk Obat dengan hasil sebagaimana surat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor : B-PW.01.10.28A..06.22.6421 tanggal 20 Juni 2022 perihal Hasil Penelusuran database terhadap produk sediaan farmasi (obat) yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si,Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan hasil NAMA PRODUK : TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg, NIE (Nomor Izin Edar) : GKL981704710A1, STAATUS : Bahwa Penandaan atau tampilan obat tidak sesuai dengan yang didaftarkan/ tanpa Izin Edar (TIE) dan barang bukti MERLOPAM Tablet Salut Selaput 2mg , PRODUSEN/PENDAFTAR : PT. Mersifarma TM, NIE (Nomor IZin Edar) : DPL0033302917A1, STATUS : terdaftar sebagai Obat Golongan PSIKOTROPIKA dan sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0007.K/03/06.22 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.Si,.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo dengan hasil sebagaimana surat Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.06.22.6476 tanggal 21 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN, S.Si,Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0007.K/03/06.22 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.Si,.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, barang bukti berbentuk : tablet satu sisi permukaan rata, satu sisi terdapat garis tengah diameter 7,1 mm, tablet 3,0 mm, warna : Putih, rasa : -, Bau : - , uji yang dilakukan hasil pengujian , Identifikasi THRIHEXIPHENIDYL HCl Positif THRIHEXIPHENIDYL HCl, syarat N/A,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode HPLC, Pustaka FI Edisi VI Hal 1748 dengan kesimpulan : sampel tersebut diatas POSITIF mengandung THRIHEXIPHENIDYL HCI.

- Bahwa berdasarkan 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap Farmasi yang akan diedarkan di Wilayah Republik Indonesia Wajib Mendapat Ijin edar dari Instansi yang berwenang mengeluarkan Izin dalam hal ini Badan BPOM R.I.dan berdasarkan Pasal 62 UU No.5 tahun 1997 UU narkotika yang menyatakan bahwa obat MERLOPAM tersebut terdaftar sebagai Obat Golongan Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai Ijin Edar dari Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dalam hal ini Badan POM RI untuk mendistribusikan obat THRIHEXIPHENIDYL HCI tersebut, karena para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam sediaan Farmasi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang- Undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyetakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERI EKAPUTRA HUMOLUNGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa berawal dari Informasi yang saksi dapatkan dimana terdakwa FRAYIN KIAYAI sering mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL berbekal informasi tersebut saksi lalu melakukan penyelidikan dan pada hari sabtu tanggal 18 juni 2022 sekitar pukul 13.30 bertempat dijalan Selayar Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian saksi lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa FRAYIN KIAYAI dan menemukan paket yang berisi 40 (empat puluh) stref atau 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk jenis obat keras dan 10 (sepuluh) butir obat MERLOPAM yang diduga golongan Psikotropika.
- Bahwa setelah penangkapan kepada Terdakwa FRAYIN KIAYAI selanjutnya kemudian saksi dapatkan informasi dari keterangan Terdakwa FRAYIN KIAYAI bahwa obat tersebut diperoleh dengan secara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan bersama Terdakwa WAHYUDIN MOHA dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU.

- Bahwa setelah saksi lakukan pemanggilan kepada Terdakwa WAHYUDIN MOHA pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 Terdakwa WAHYUDIN MOHA memenuhi panggilan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa benar Terdakwa WAHYUDIN MOHA telah bersama – sama dengan Terdakwa FRAYIN KIAYAI dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU patungan untuk membeli obat Trihexiphenidyl dan Obat Merlopam tersebut.
- Bahwa dari barang bukti yang saksi dapatkan serta keterangan dari Terdakwa setelah saksi lakukan Introgasi terdakwa FRAYIN KIAYAI membenarkan bahwa obat tersebut dipesan seharga Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). bersama Terdakwa lainnya yakni Terdakwa WAHYUDIN MOHA dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU dengan cara patungan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa FRAYIN KIAYAI mengakui bahwa telah memesan senilai Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) untuk membeli obat MERPOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diduga masuk dalam golongan psikotropika dan untuk terdakwa WAHYUDIN MOHA mengakui bahwa ia membeli senilai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir kemudian terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan jumlah keseluruhan yang dipesan 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak dan obat MERLOPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir senilai Rp 555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa TERDAKWA FRAYIN KIAYAI, WAHYUDIN MOHA DAN NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU tidak memiliki izin dalam kepemilikan maupun menjual obat Trihexiphenidyl dan Merlopam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ANANG INDRAWAN EFENDI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Informasi yang saksi dapatkan dimana terdakwa FRAYIN KIAYAI sering mengedarkan obat TRIHEXYPHENIDYL berbekal informasi tersebut saksi lalu melakukan penyelidikan dan pada hari sabtu tanggal 18 juni 2022 sekitar pukul 13.30 bertempat di jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo kemudian saksi lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa FRAYIN KIAYAI dan menemukan paket yang berisi 40 (empat puluh) stref atau 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk jenis obat keras dan 10 (sepuluh) butir obat MERLOPAM yang diduga golongan Psikotropika.
- Bahwa setelah penangkapan kepada Terdakwa FRAYIN KIAYAI selanjutnya kemudian saksi dapatkan informasi dari keterangan Terdakwa FRAYIN KIAYAI bahwa obat tersebut diperoleh dengan secara patungan bersama Terdakwa WAHYUDIN MOHA dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU.
- Bahwa setelah saksi lakukan pemanggilan kepada Terdakwa WAHYUDIN MOHA pada hari minggu tanggal 19 juni 2022 Terdakwa WAHYUDIN MOHA memenuhi panggilan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa benar Terdakwa WAHYUDIN MOHA telah bersama – sama dengan Terdakwa FRAYIN KIAYAI dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU patungan untuk membeli obat Trihexiphenidyl dan Obat Merlopam tersebut.
- Bahwa dari barang bukti yang saksi dapatkan serta keterangan dari Terdakwa setelah saksi lakukan Introgasi terdakwa FRAYIN KIAYAI membenarkan bahwa obat tersebut dipesan seharga Rp 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). bersama Terdakwa lainnya yakni Terdakwa WAHYUDIN MOHA dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU dengan cara patungan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa FRAYIN KIAYAAI mengakui bahwa telah memesan senilai Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) untuk membeli obat MERPOLAM sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diduga masuk dalam golongan psikotropika dan untuk terdakwa WAHYUDIN MOHA mengakui bahwa ia membeli senilai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir kemudian terdakwa NOVRYANSYAH SAPUTRA TADJU sejumlah Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan obat TRIHEXIPHENIDYL

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan jumlah keseluruhan yang dipesan 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak dan obat MERLOPAM sebanyak 10 (sepuluh) butir senilai Rp 555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa TERDAKWA FRAYIN KIAYAI, WAHYUDIN MOHA DAN NOVRIANSYAH SAPUTRA TADJU tidak memiliki izin dalam kepemilikan maupun menjual obat Trihexyphenidyl dan Merlopam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SUTRISNA ABDULKADIR MOHAMAD dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo saksi telah menyaksikan penangkapan Terdakwa FRAYIN KIAYAI alias KOKO beserta barang bukti obat TRIHEXIPHENIDYL sebanyak 40 (empat puluh) strip atau 400 (empat ratus) butir dan obat MERLOPAM sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua RW wilayah kelurahan pulubala kec kota tengah kota gorontalo.
- Bahwa aksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saat itu Saksi dimintai oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Kota untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di Polsek Kota Tengah Polres Gorontalo Kota.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh obat Trihexyphenidyl ataupun merlopam dengan cara bagaimana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa FRAYIN KIAYAI memiliki izin untuk mengedarkan serta menguasai jenis obat Trihexyphenidyl ataupun Merlozepam tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt.EKA MEGAWATY B. PREHATIN, S. Si, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Cq Kasat Narkoba Nomor : B / 161 / VI / 2022 / Res-Gtlo Kota, tanggal 20 Juni 2022, kepada Kepala Dinas kesehatan Kota Gorontalo Perihal Permintaan pemeriksas sebagai ahli dan TERDAKWA ditunjuk untuk menjadi AHLI
- Bahwa benar Ahli periksa sehubungan dengan tindak pidana kesehatan berupa Produk obat TRIHEXPHENIDYL dengan jumlah 400 (empat ratus) butir dan tindak pidana Psikotropika berupa produk obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir
- Bahwa benar Ahli memiliki kompetensi dan keahlian dimana bertugas sebagai Tenaga Ahli pada dinas kesehatan Gorontalo, dan memiliki sertifikat serta latar belakang pendidikan sebagai Ahli Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota.
- Bahwa benar Berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik setelah AHLI teliti serta sesuai dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Trihexilpenidil HCI (THP) adalah jenis produk obat keras daftar G, hal ini dapat kami liat dari ciri – ciri kemasan, pada kemasan terdapat ijin edar yang menandakan bahwa itu adalah ijin edar obat, kemudian terdapat tulisan harus dengan resep dokter, terdapat logo MFDan dikuatkan dari hasil penelusuran status produk dari BPOM, Tanggal 22 April 2022 obat tersebut tanpa izin edar, syarat untuk jenis obat tersebut diedarkan harus dengan resep dokter serta disarana Apotik yang memiliki tenaga Ahli Kefarmasian seorang Apoteker.
- Bahwa benar Sedangkan untuk jenis obat yang kedua yang diperlihatkan kepada saya adalah MERLOPAM adalah golongan obat yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV, serta berdasarkan hasil penelusuran Informasi status Produk yang telah dikeluarkan oleh BPOM Gorontalo dengan Nomor B-PW.01.10.28A.06.22.6421 benar bahwa obat tersebut adalah jenis psikotropika.
- Bahwa benar Ahli Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa mengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Undang-undang NO. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak
- Bahwa benar menerangkan Ahli adalah apoteker yang bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Gorontalo sebagai Apoteker pada seksi Farmalkes & Battra yang bertugas yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi perijinan berbasis resiko serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan sarana pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FRAYIN KIYAI Alias KOKO:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ;dan ditemukan obat jenis THP (THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM
- Bahwa paket yang berisi obat TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM yang ditemukan oleh petugas sebanyak 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir adalah milik terdakwa.
- Bahwa tersebut diperoleh secara patungan bersama terdakwa WAHYUDIN MOHA dan terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU dengan cara patungan untuk dijual kembali
- Bahwa keseluruhan harga obat tersebut adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang dari terdakwa adalah Rp. 40.000,- dan uang dari terdakwa WAHYUDIN MOHA sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis THP(THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM dengan cara memesan secara online.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya patungan untuk membeli obat tersebut yakni pada saat itu sebelum penangkapan, terdakwa dihubungi oleh terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU menawarkan untuk membeli obat dan selanjutnya terdakwa mau patungan selanjutnya terdakwa lalu temui terdakwa WAHYUDIN MOHA menanyakan jika tidak ingin memesan obat, dan setelah Terdakwa tanyakan kepada terdakwa WAHYUDIN MOHA iyaupun setuju dan akan ikut patungan setelah uang sudah terkumpul Terdakwa bersama terdakwa WAHYUDIN MOHA menuju ke BRILINK untuk mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU serta alamat tujuan menggunakan alamat rumah Terdakwa sesuai arahan terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU.
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat atau pelayanan obat atas resep dokter yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Terdakwa II WAHYUDIN MOHA Alias WAHYU:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ;dan ditemukan obat jenis THP (THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM
- Bahwa paket yang berisi obat TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM yang ditemukan oleh petugas sebanyak 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir adalah milik terdakwa dan terdakwa FRAYIN KIAYAI dan terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU.
- Bahwa terdakwa ikut bersama – sama patungan untuk membeli obat Trihexypehnydl dengan Terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO dan terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU alias JIMI dan uang yang Terdakwa berikan sebanyak Rp. 165.000.
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut patungan adalah Terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO dengan uang sebanyak Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU alias JIMI dengan uang sebanyak Rp. 350.000,- .

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi untuk mentransfer uang pembelian obat tersebut yakni melalui BRI LINK dan yang pergi untuk mentransfer adalah Terdakwa bersama Terdakwa FRAYIN KIAYAI alias KOKO
- Bahwa tidak mengetahui kemana tujuan uang tersebut ditransfer Terdakwa hanya menemani Terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO untuk menransfer kemonor rekening yang diberikan oleh Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU alias JIMI
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan sebanyak 1 (satu) box dengan isi 10 (sepuluh) Strip atau 100 (seratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkkan uang untuk membeli obat TRIHEXYPHENIDYL dari uang yang Terdakwa dapatkan dari gaji bekerja dibengkel
- Bahwa awal Terdakwa mau ikut memesan obat TRIHEXYPHENIDYL disaat itu Terdakwa FRAYIN KIAYAI datang kebengkel tempat Terdakwa bekerja menawarkan akan bersama sama dengan Terdakwa NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU alias JIMI akan memesan obat jenis Trihexiphenidyl dan setekah mengetahui sayapun lalu kemudian ikut patungan untuk memesan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan banyaknya obat yang akan dibeli sepengetahuan Terdakwa hanya mengetahui bagian Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) strip atau 100 (seratus) Butir obat TRIHEXYPHENIDYL, hanya saja Terdakwa mengetahui selain jenis obat TRIHEXYPHENIDYL Terdakwa mengetahui Terdakwa FRAYIN KIAYAI memesan obat jenis lain yakni MERLOPAM akan tetapi jumlahnya Terdakwa tidak ketahui
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat atau pelayanan obat atas resep dokter yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Terdakwa III NOVRIYANSYAH SAPUTRA TADJU:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ;dan ditemukan obat jenis THP (THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket yang berisi obat TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM yang ditemukan oleh petugas sebanyak 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir adalah milik terdakwa dan terdakwa WAHYUDIN MOHA dan terdakwa FRAYIN KIAYAI.
- Bahwa terdakwa mengakui menitipkan uang sebanyak Rp 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu) kepada terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO untuk memesan obat jenis TRIHEXIPHENIDYL.
- Bahwa harga paket obat Trihexyphenidyl yang ditemukan pada saat dilakukan tangkap tangan kepada Terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO tersebut seharga Rp. 555.000.-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain uang dari terdakwa sisanya menggunakan uang dari terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO dan terdakwa WAHYUDIN MOHA alias WAHYU patungan bersama untuk membeli obat TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa terdakwa mengetahui uang dari terdakwa FRAYIN KIAYAI alias KOKO sebanyak Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan uang dari terdakwa WAHYUDIN MOHA alias WAHYU uangnya sebanyak Rp. 165.000.-(seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian obat Trihexyphenidyl tersebut adalah terdakwa FRAYIN KIAYAI Alias KOKO.
- Bahwa banyaknya bagian obat yang terdakwa akan dapatkan adalah sebanyak 2 (dua) Box atau 20 (dua puluh) Strep.
- Bahwa terdakwa akan menjual obat TRIHEXYPHENIDYL kepada teman;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa dalam sekali memesan obat sebanyak 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) Strep
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang untuk membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari berdagang.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis TRIHEXIPHENIDYL dalam 1 (satu) butir dengan harga Rp. 5000.-(lima ribu rupiah) .

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam 1 (satu) box kurang lebih Rp 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan sebagian obat jenis TRIHEXIPHENIDYL tersebut terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa setelah mengetahui dilakukan penangkapan kepada terdakwa PRAIYAN KIAYAI pada hari Sabtu Tanggal 18 uni 2022 setelah itu kemudian Anggota Satres Narkoba Polres orontalo Kota melakukan pencarian kepada terdakwa namun terdakwa melarikan diri hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan karena terdakwa takut.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melarikan diri terdakwa mengetahui obat jenis Trihexiphenidyl dilarang untuk diperjual belikan
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat atau pelayanan obat atas resep dokter yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Surat Balai Pengawas dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PW.01.10.28A.06.22.6421 tanggal 20 Juni 2022 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dan sertifikat Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/22.111.11.17.05.0007.K/03/06.22 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh FITRIANA NUR HUSAIN,S.Si,.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian BPOM di Gorontalo, barang bukti berbentuk : tablet satu sisi terdapat garis bersilangan, sisi lain terdapat tulisan MF, warna: kuning, Rasa : -, Bau : - , uji yang dilakukan hasil pengujian , Identifikasi THRIHEXIPHENIDYL HCl Positif THRIHEXIPHENIDYL HCl, syarat N/A, Metode HPLC, Pustaka FI Edisi VI Hal 1748 dengan kesimpulan : sampel tersebut diatas POSITIF mengandung THRIHEXIPHENIDYL HCl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kotak berwarna hitam tersegel Si cepat yang berisi antara lain:
 - 40 (empat puluh) strip atau 400 (empat ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir obat jenis MERLOPAM 2 LOZAREPAM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo ;dan ditemukan obat jenis THP (THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM
- Bahwa paket yang berisi obat TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM yang ditemukan oleh petugas sebanyak 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan di toko online untuk dijual kembali
- Bahwa keseluruhan harga obat tersebut adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang dari terdakwa adalah Rp. 40.000,- dan uang dari terdakwa WAHYUDIN MOHA sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatul sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa I. FRAYIN KIAYAAI bersama terdakwa II. WAHYUDIN MOHA dan terdakwa III. NOVRYANSYAH SAPUTRA TADJU;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berawal dari penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Jalan Selayar Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo petugas kepolisian menemukan obat jenis THP (THRIHEXIPHENIDYL) dan obat jenis MERLOPAM yang nyatanya obat obat TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM sebanyak 400 (empat ratus) butir obat TRIHEXYPHENIDYL dan obat MERLOPAM dengan jumlah 10 (sepuluh) butir adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan di toko online untuk dijual kembali

Menimbang, bahwa keseluruhan harga obat tersebut adalah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang dari terdakwa adalah Rp. 40.000,- dan uang dari terdakwa WAHYUDIN MOHA

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa NOVRIYANSYAH TADJU sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli bahwa Trihexilpenidil HCI (THP) adalah jenis produk obat keras daftar G dan dari hasil penelusuran status produk dari BPOM, Tanggal 22 April 2022 obat tersebut tanpa izin edar, syarat untuk jenis obat tersebut diedarkan harus dengan resep dokter serta disarana Apotik yang memiliki tenaga Ahli Kefarmasian seorang Apoteker demikian juga dengan MERLOPAM adalah golongan obat yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV, serta berdasarkan hasil penelusuran Informasi status Produk yang telah dikeluarkan oleh BPOM Gorontalo dengan Nomor B-PW.01.10.28A.06.22.6421 benar bahwa obat tersebut adalah jenis psikotropika.

Menimbang, dari serangkaian fakta tersebut teranglah bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni tidak memiliki izin membeli obat yang tanpa izin edar dengan maksud untuk mengedarkannya adalah merupakan bentuk kesengajaan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar, sehingga unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan : Yang melakukan (Pleger); Yang menyuruh melakukan (doenpleger); Yang turut serta melakukan (medepleger);

Bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;

Selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat kerja sama yang erat saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni Para Terdakwa secara patungan mengumpulkan uang yakni terdakwa FRAYIN KIAYAI alias KOKO sebanyak Rp. 40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan uang dari terdakwa WAHYUDIN MOHA alias WAHYU uangnya sebanyak Rp. 165.000.-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian membeli obat-obatan tersebut untuk selanjutnya akan dijual kembali

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya penyertaan (turut serta) tidak perlu dibedakan antara pihak mana yang paling besar perannya atau pihak mana yang paling kecil perannya, namun yang penting adalah di antara mereka ada kesadaran untuk bersama-sama melakukan perbuatan dan mencapai tujuan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh para terdakwa secara sadar demi tercapainya tujuan dimaksud yakni membeli obat jenis TRIHEXIPHENIDYL dan MERLOPAM secara patungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada bentuk penyertaan berupa turut serta dalam perbuatan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis akan menentukan statusnya dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan dari orang yang mengkonsumsi obat yang dijualnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I FRAYIN KIAYAAI bersama Terdakwa II WAHYUDIN MOHA dan Terdakwa III NOVRYANSYAH SAPUTRA TADJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kotak berwarna hitam tersegel Si cepat yang berisi antara lain :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) strip atau 400 (empat ratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
- 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) butir obat jenis MERLOPAM 2 LOZAREPAM

Masing-masing dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami, Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.,M.H, dan Effendy Kadengkang, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa III tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

O.W. Tiop G.P Siagian,S.H.,M.H

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H.,MH

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Jackeline Camelia Jacob SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Gto